



**PUTUSAN**

Nomor 56/Pid.B/2023/PN Bkj

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blangkejeren yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Dian Verdana Bin Iskandar;  
Tempat lahir : Timang Gajah;  
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 14 Februari 1990;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Antara Kec. Linge Kab. Aceh Tengah Alamat Domisili Kampung Sere Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Agustus 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/49/VIII/Res.1.24/2023/Reskrim tanggal 1 Agustus 2023;

Terdakwa Dian Verdana Bin Iskandar ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Abdul Rahman Nasution, SH. Dan Muhardi, S.H. Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Kolonel Muhammadin Desa Kampung Jawa, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor W1.U17/15/HK.03.04/10/2023 tanggal 18 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangkejeren Nomor 56/Pid.B/2023/PN Bkj tanggal 12 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.B/2023/PN Bkj tanggal 12 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DIAN VERDANA bin ISKANDAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 angka 1 KUHPidana sesuai dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DIAN VERDANA bin ISKANDAR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha, Type 2P2 JUPITER Z 110 CC, Warna Hitam Perak, Tahun Pembuatan 2008, Nomor Mesin : SPS807210, Nomor Rangka : MH32P20088K884446.

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Bkj

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan sebagai barang bukti pada pemeriksaan perkara terdakwa a.n. ARIEL ARSEL bin ERWINSYAH dan M. AIDIL SAPUTRA bin SARBAINI.;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulaginya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa DIAN VERDANA bin ISKANDAR pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira pukul 22.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus di tahun 2023 bertempat Kampung Kendawi, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren yang berwenang untuk mengadili perkara atas perbuatan "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan", yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan pengembangan Laporan Polisi Nomor: LP /50/VIII/2023/SPKT/POLRES GAYO LUES/POLDA ACEH tertanggal 01 Agustus 2023 oleh Pelapor a.n. KHAIRUL terkait tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2023 sekira dalam rentang waktu Pukul 13.40 WIB s/d 14.50 WIB terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha, Type 2P2 JUPITER Z 110 CC, Nomor Polisi BL 5254-B. Warna Hitam Perak, Tahun Pembuatan 2008, Nomor Mesin : SPS807210, Nomor Rangka : MH32P20088K884446,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023, sekira pukul 15.00 WIB, pada saat itu Terdakwa berjumpa dengan Sdr. ARIEL ARSEL bin ERWINSYAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Jembatan Desa Penampaan Uken, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues yang pada saat itu Sdr. ARSEL mengatakan kepada Terdakwa “aku ada Sepeda motor ayok kita jemput kejalan Pinding” kemudian Terdakwa mengatakan “saya antar dulu Sepeda motor saya” kemudian setelah Terdakwa mengantar sepeda motor miliknya langsung pergi bersama Sdr. ARSEL menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat POP dengan Nopol : BL 4691 BD warna hitam, Nosin : JFS1E1139651, Noka : MH1JFS110FK141647 yang dikendarai oleh Sdr. ARSEL dan di sepanjang perjalanan menuju ke jalan Pinding Sdr. ARSEL menanyakan kepada Terdakwa “kemana bisa kita ?” kemudian terdakwa mengatakan “nanti kita cari pembelinya” sesampainya di jalan Pinding tepatnya di rumah kosong bekas kantor Polisi Hutan kemudian Terdakwa dan Sdr. Arsel berhenti dan memarkirkan sepeda motornya.

Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Sdr. ARSEL masuk kedalam rumah kosong tersebut untuk mengecek 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha, Type 2P2 JUPITER Z 110 CC, Nomor Polisi BL 5254-B. Warna Hitam Perak, Tahun Pembuatan 2008, Nomor Mesin : SPS807210, Nomor Rangka : MH32P20088K884446. Setelah Terdakwa melihat sepeda motor tersebut kemudian mengatakan “ini kan susah menjualnya” kemudian Terdakwa melanjutkan dengan bertanya “sama siapa kamu mengambil kreta ini ? “ kemudian Sdr. ARSEL menjawab “ada kawan tah kemanapun perginya” kemudian Terdakwa mengatakan “saya duluan pulang saya dirumah aja enggak kemana mana” kemudian sekira pukul 19.30 Wib, datang Sdr. ARSEL ke rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor JUPITER Z yang sebelumnya sudah Terdakwa lihat didalam rumah kosong berada di jalan Pinding.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Sdr. ARSEL mengatakan kepada Terdakwa “saya pulang dulu sepeda motor saya titip dulu disini mungkin ada orang yang minat jualkan terus” kemudian Terdakwa mengatakan “berapa mau dijual ? kemudian Sdr. ARSEL mengatakan “berapa orang mau”. Selanjutnya Sdr. ARSEL langsung pulang kerumahnya, sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa menghubungi temannya untuk menawarkan Sepeda motor ZUPITER Z yang pada saat itu teman Terdakwa bertanya berapa harganya kemudian Terdakwa mengatakan harga motor tersebut seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa dan calon pembeli tersebut sepakat untuk bertemu di Kampung Kendawi. Sesampainya di Kampung Kendawi Terdakwa diberhentikan oleh seseorang kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor yang dikendarai dan pada saat itu orang yang Terdakwa tidak kenal mengatakan kepada Terdakwa “kereta siapa ini?, kemudian Terdakwa mengatakan “kereta pinjam bang”. Selanjutnya Terdakwa langsung diamankan oleh masyarakat dan anggota kepolisian dan dibawa ke Polres Gayo Lues untuk dilakukan pemeriksaan.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan diketahui identitas sepeda motor yang diamankan dari Terdakwa sesuai dengan identitas sepeda motor yang hilang berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP /50/VIII/2023/SPKT/POLRES GAYO LUES/POLDA ACEH tertanggal 01 Agustus 2023 oleh Pelapor a.n. KHAIRUL terkait tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha, Type 2P2 JUPITER Z 110 CC, Nomor Polisi BL 5254-B. Warna Hitam Perak, Tahun Pembuatan 2008, Nomor Mesin : SPS807210, Nomor Rangka : MH32P20088K884446.

Bahwa Terdakwa mencurigai sepeda motor tersebut merupakan hasil dari pencurian ketika pada saat terdakwa menanyakan kepada Sdr. ARSEL “dimana kawan mu”, kemudian Sdr. ARSEL menjawab “tah kemanapun perginya”. Namun atas kecurigaan tersebut Terdakwa tidak melakukan penolakan pada saat Sdr. ARSEL menitipkan 1 (satu) unit Sepeda motor JUPITER Z tersebut kepadanya dan juga tidak melaporkan ke pihak kepolisian terkait sepeda motor yang dititipkan tersebut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 angka 1 KUHPidana.

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Bkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut dan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi serta memohon kepada Majelis Hakim supaya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Khairul Alias Irul Bin Abdul Jalil** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dihadirkan kepersidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian;
- Bahwa Hubungan Saksi dengan tindak pidana pencurian tersebut adalah karena Saksi sendiri merupakan korban dari tindak pidana pencurian tersebut;
- Bahwa Terjadinya tindak pidana pencurian tersebut pada hari hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023, sekira pukul 14.30 Wib, bertempat dihalaman parkir lapangan futsal Safira Desa Sentang Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues;
- Bahwa barang yang hilang dari Saksi adalah berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha, Type 2P2 JUPITER Z 110 CC, Wana Hitam Perak, Tahun Pembuatan 2008, Nomor Mesin SPS807210, Nomor Rangka: MH32P20088K884446, tanpa menggunakan Plat/Nomor Polisi;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut diambil Terdakwa dari parkir lapangan futsal Safira Desa Sentang Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa sepeda motor tersebut telah hilang ketika Saksi hendak pulang setelah selesai berolahraga ditempat Alfikri Game di Desa Sentang Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues;

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Bkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023, sekira pukul 13.40 Wib, saksi hendak berolahraga ditempat Alfikri Game didesa Sentang Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues, yang pada saat itu saksi memarkirkan Sepeda Motor Merk Yamaha Zupiter Z dihalaman parkir Lapangan Putsal Safira yang tidak jauh dari tempat saksi berolahraga + 50 Meter dari tempat kejadian tersebut kemudian sekira Pukul 14.55 Wib, kemudian saksi pulang dan menuju ketempat parkir Lapangan Putsal Safira yang pada saat itu saksi melihat bahwa Sepeda Motor yang saksi parkirkan sudah tidak ada lagi ditempat semula;
- Bahwa yang Saksi lakukan untuk mengetahui keberadaan sepeda motor tersebut ialah Saksi melaporkan kepolres Gayo Lues dan Saksi ada menyebar informasi kehilangan sepeda motor tersebut kejarang sosial Media seperti grup WhatsApp dan Facebook;
- Bahwa sepeda motor tersebut ditemukan berawal pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023, sekira pukul 23.00 Wib, Saksi mendapat informasi ada sepeda motor yang mirip dengan motor milik saksi di Kampung kendawi, kemudian saksi memberikan informasi tersebut kepada pihak kepolisian dan saksi langsung menuju kekampung kendawi untuk mencari Sepeda Motor saksi yang telah hilang kemudian pada saat itu saksi melihat Sepeda Motor yang pada saat itu dibawa oleh orang dan saksi merasa curiga terhadap sepeda motor tersebut kemudian saksi mengejar terhadap orang yang membawa sepeda motor tersebut dan memberhentikannya kemudian saksi menanyakan kepada orang tersebut "Sepeda Motor ini adalah sepeda motor saya yang telah hilang yang pada saat itu orang yang saksi ketahui bernama DIAN VERDANA tersebut mengatakan "bahwa dia ingin mengantarkan Sepeda Motor tersebut "kemudian saksi langsung mengamankan dan pada saat itu pihak yang berwajib yaitu Saksi YOAN MAULANA anggota kepolisian Polres Gayo lues juga sudah berada disana;
- Bahwa Kerugian yang Saksi alami terkait pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Sepeda motor tersebut Saksi gunakan sebagai alat transportasi utama Saksi sehari-hari;
- Bahwa Kendala yang dihadapi Saksi sejak Terdakwa mencuri sepeda motor tersebut adalah merasa kesulitan karena tidak memiliki alat transportasi sendiri dan harus meminjam sepeda motor orang lain;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Bkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa belum ada perdamaian dengan Terdakwa;
- Bahwa terhadap Sepeda Motor tersebut sudah dirubah bentuknya yang mana plat depan dan belakang sudah tidak ada lagi dan stiker Body sepeda motor yang sebelumnya berwarna hijau sudah dicabut dan stiker lampu juga sudah dicabut dan rumah kunci Sepeda Motor sudah dalam keadaan rusak;
- Bahwa parkirannya tersebut ditempat umum siapapun boleh parkir disitu;
- Bahwa benar Setelah melihat dan memperhatikan foto barang bukti yang terlampir dalam berkas perkara berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha, Type 2P2 JUPITER Z 110 CC, Wana Hitam Perak, Tahun Pembuatan 2008, Nomor Mesin SPS807210, Nomor Rangka: MH32P20088K884446, tanpa menggunakan Plat/Nomor Polisi, tersebut merupakan milik Saksi;
- Bahwa Saksi dapat membuktikan kepemilikan terhadap 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha, Type 2P2 JUPITER Z 110 CC, Wana Hitam Perak, Tahun Pembuatan 2008, Nomor Mesin SPS807210, Nomor Rangka: MH32P20088K884446, tanpa menggunakan Plat/Nomor Polisi tersebut karena Saksi memiliki BPKB dan STNK atas nama Khairul;
- Bahwa onderdil yang hilang dari sepeda motor tersebut ialah selang dari mesin yang fungsinya supaya oli tidak keluar dari situ dan kunci sudah dalam keadaan rusak;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi;
- Bahwa Keterangan dan tandatangan Saksi pada saat Saksi diperiksa oleh Penyidik Polisi benar;
- Bahwa tidak ada ijin dari Saksi untuk Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha, Type 2P2 JUPITER Z 110 CC, Wana Hitam Perak, Tahun Pembuatan 2008, Nomor Mesin SPS807210, Nomor Rangka: MH32P20088K884446, tanpa menggunakan Plat/Nomor Polisi tersebut pada saat itu seken dengan harga Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Bahwa pada saat Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut tidak ada tidak ada kunci tambahan selain kunci stang;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Bk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa motor tersebut masih bisa dipakai walau sudah dirusak oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Saksi memiliki 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha, Type 2P2 JUPITER Z 110 CC, Wana Hitam Perak, Tahun Pembuatan 2008, Nomor Mesin SPS807210, Nomor Rangka: MH32P20088K884446, tanpa menggunakan Plat/Nomor Polisi tersebut sudah selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa harga taksiran Sepeda Motor tersebut saat ini sekitar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

**2. Saksi Yoan Maulana Alias Yoan Bin Suherman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dihadapkan kepersidangan sebagai Saksi dalam perkara dugaan tindak pidana Pencurian Sepeda Motor;
- Bahwa Saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira pukul 22.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus di tahun 2023 bertempat Kampung Kendawi, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa adapun barang/benda yang diamankan dari Saksi Dian Verdana adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha, Type 2P2 JUPITER Z 110 CC, Wana Hitam Perak, Tahun Pembuatan 2008, Nomor Mesin SPS807210, Nomor Rangka: MH32P20088K884446, tanpa menggunakan Plat/Nomor Polisi an. Pemilik KHAIRUL;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan Saksi yaitu Saksi Daris Rahmatullah;
- Bahwa Saksi mengetahui tindak pidana pencurian sepeda motor tersebut ialah berawal pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023, sekira pukul 15.00 Wib Pelapor an. KHAIRUL, melapor Kapolres Gayo Lues terkait tindak pidana Pencurian kemudian saksi bersama rekan saksi melakukan penyelidikan terkait laporan tersebut

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Bkj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023, sekira Pukul 23.00 Wib, pada saat itu Saksi dan rekan saksi BRIPTU DARIS RAHMATULLAH yang bertugas di Sat-Reskrim Unit Opsnal Polres Gayo Lues mendapat informasi dari Saksi KHAIRUL bahwa terduga pelaku tindak pidana Pencurian sedang berada di Kampung Kendawi mendapat informasi tersebut kemudian saksi bersama rekan-rekan saksi langsung menuju Ke kampung Kendawi dan setibanya di kampung Kendawi kami langsung mengamankan salah seorang yang bernama DIAN VERDANA bersama dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk YAMAHA JUPITER Z terhadap terduga pelaku Pencurian tersebut langsung kami amankan kemudian melakukan interogasi terhadap Terdakwa DIAN VERDANA yang pada saat itu Terdakwa DIAN VERDANA mengakui bahwa Sepeda Motor tersebut dititipkan kepadanya untuk dijual/dicarikan pembelinya oleh Saksi ARIEL ARSEL kemudian kami melakukan pengembangan dan melakukan Penangkapan terhadap Saksi ARIEL ARSEL di Komplek Melati Desa Penampaan dan berdasarkan keterangan Saksi ARIEL ARSEL dalam melakukan pencurian tersebut ada di bantu oleh temannya bernama Saksi M. AIDIL SAPUTRA kemudian kami langsung melakukan Penangkapan terhadap Saksi M. AIDIL SAPUTRA di rumahnya dikampung Jawa Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues kemudian membawanya ke Polres Gayo Lues Guna dilakukan proses Penyidikan Lebih Lanjutt;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Bkij

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuannya Saksi ARIEL ARSEL dan Saksi M. AIDIL SAPUTRA, Bermula pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WIB Saksi ARIEL ARSEL menjemput Saksi M. AIDIL SYAHPUTRA menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat POP di rumah Saksi M. AIDIL SYAHPUTRA di Desa Kampung Jawa Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues. Setelah itu Saksi ARIEL ARSEL dan Saksi M. AIDIL SAPUTRA berdiskusi di atas sepeda motor untuk mencari lokasi mengambil barang sesuatu berupa sepeda motor. Lalu Saksi ARIEL ARSEL dan Saksi M. AIDIL SAPUTRA pergi ke Desa Sentang Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues namun tidak menemukan apapun. Kemudian Saksi ARIEL ARSEL dan Saksi M. AIDIL SAPUTRA pergi ke Stadion Seribu Bukit, namun karena di stadion seribu bukit tersebut banyak orang sehingga Saksi ARIEL ARSEL dan Saksi M. AIDIL SAPUTRA menganggap situasi tidak aman. Setelah itu Saksi ARIEL ARSEL dan Saksi M. AIDIL SAPUTRA kembali pergi ke daerah blower sampai di halaman parkir depan lapangan Futsal Safira Desa Sentang Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues, Saksi ARIEL ARSEL melihat 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Yamaha, Type 2P2 JUPITER Z 110 CC, Warna Hitam Perak, milik saksi KHAIRUL sedang terparkir, Setelah Saksi ARIEL ARSEL melihat situasi aman Saksi ARIEL ARSEL lalu turun dari Sepeda Motor dan mendekati 1 (Satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna hitam yang dalam keadaan posisi terkunci. Dan Saksi M. AIDIL SYAHPUTRA di atas 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat POP untuk mengawasi situasi sekitar. Setelah melihat situasi aman Saksi ARIEL ARSEL mengambil 1 (Satu) buah gunting warna putih dari saku celana dan merusak lubang kunci 1 (Satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna hitam tersebut. Setelah lubang kuncinya rusak Saksi ARIEL ARSEL memasukkan 1 (Satu) buah gunting warna putih ke lubang kunci 1 (Satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna hitam dan memutarinya ke arah kanan secara berulang dan secara paksa sehingga lubang kunci 1 (Satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna hitam rusak. Setelah kunci untuk menghidupkan sepeda motor tersebut bisa Saksi ARIEL ARSEL bobol, Saksi ARIEL ARSEL menghidupkan 1 (Satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna hitam. Saksi ARIEL ARSEL kemudian membuang 1 (Satu) buah gunting warna putih dan membawa 1 (Satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna hitam tersebut pergi menuju jalan Pining bersama terdakwa M. AIDIL SYAHPUTRA menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat POP. Setelah sampai di gedung kantor kehutanan yang sudah tak terpakai,

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Bk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ARIEL ARSEL memasukkan 1 (Satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna hitam kedalam gedung kantor kehutanan tersebut meminta Saksi M. AIDIL SYAHPUTRA untuk menunggu di luar. Saksi ARIEL ARSEL lalu melepas nomor polisi dan sticker body 1 (Satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna hitam. Sekitar 5 (lima) menit Saksi ARIEL ARSEL keluar dan pulang bersama Saksi M. AIDIL SYAHPUTRA menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat POP;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi ARIEL ARSEL, ia mengambil sepeda motor tersebut yang bukan miliknya untuk dijual;
- Bahwa Setelah Saksi melihat dan perhatikan terdakwa Dian Verdana, lalu Saksi membenarkannya;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat POP yang Saksi ARIEL ARSEL dan Saksi M AIDIL SYAHPUTRA gunakan pada saat mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna hitam tersebut ialah Saksi ARIEL ARSEL;
- Bahwa pengakuan Saksi ARIEL ARSEL pemilik gunting adalah Saksi M. AIDIL SYAHPUTRA dan pengakuan Saksi M. AIDIL SYAHPUTRA pemilik gunting adalah Saksi ARIEL ARSEL;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa pada saat itu sepeda motor tersebut ditemukan dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Saksi ARIEL ARSEL dan Saksi M AIDIL SYAHPUTRA sering bertemu ditempat bongkar muat barang di Penampaan Uken;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi;
- Keterangan dan tandatangan Saksi pada saat Saksi diperiksa oleh Penyidik Polisi benar;
- Bahwa Peran Saksi ARIEL ARSEL dan Saksi M AIDIL SYAHPUTRA ialah mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna hitam tersebut dan peran Terdakwa ialah menawarkan sepeda motor tersebut untuk dijual;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Bk/j

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi **Daris Rahmatullah Alias Daris Bin Iskandar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dihadapkan kepersidangan sebagai Saksi dalam perkara dugaan tindak pidana Pencurian Sepeda Motor;
- Bahwa Saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira pukul 22.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus di tahun 2023 bertempat Kampung Kendawi, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa adapun barang/benda yang diamankan dari Saksi Dian Verdana adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha, Type 2P2 JUPITER Z 110 CC, Wana Hitam Perak, Tahun Pembuatan 2008, Nomor Mesin SPS807210, Nomor Rangka: MH32P20088K884446, tanpa menggunakan Plat/Nomor Polisi an. Pemilik KHAIRUL;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan Saksi yaitu Saksi Yoan;
- Bahwa Saksi mengetahui tindak pidana pencurian sepeda motor tersebut ialah berawal pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023, sekira pukul 15.00 Wib Pelapor an. KHAIRUL, melapor Kapolres Gayo Lues terkait tindak pidana Pencurian kemudian saksi bersama rekan saksi melakukan penyelidikan terkait laporan tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023, sekira Pukul 23.00 Wib, pada saat itu Saksi dan rekan saksi BRIPTU DARIS RAHMATULLAH yang bertugas di Sat-Reskrim Unit Opsnal Polres Gayo Lues mendapat informasi dari Saksi KHAIRUL bahwa terduga pelaku tindak pidana Pencurian sedang berada di Kampung Kendawi mendapat informasi tersebut kemudian saksi bersama rekan-rekan saksi langsung menuju Ke kampung Kendawi dan setibanya di kampung Kendawi kami langsung mengamankan salah seorang yang bernama DIAN VERDANA bersama dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk YAMAHA JUPITER Z terhadap terduga pelaku Pencurian tersebut langsung kami amankan kemudian melakukan interogasi terhadap Terdakwa DIAN VERDANA yang pada saat itu Terdakwa DIAN VERDANA mengakui bahwa Sepeda Motor tersebut dititipkan kepadanya untuk dijual/dicarikan pembelinya oleh Saksi ARIEL ARSEL kemudian kami melakukan pengembangan dan melakukan Penangkapan terhadap Saksi ARIEL ARSEL di Komplek Melati Desa Penampaan dan berdasarkan keterangan Saksi ARIEL ARSEL dalam melakukan pencurian tersebut ada di bantu oleh temannya bernama Saksi M. AIDIL SAPUTRA kemudian kami langsung melakukan Penangkapan terhadap Saksi M. AIDIL SAPUTRA di rumahnya di kampung Jawa Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues kemudian membawanya ke Polres Gayo Lues Guna dilakukan proses Penyidikan Lebih Lanjutt;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Bk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuannya Saksi ARIEL ARSEL dan Saksi M. AIDIL SAPUTRA, Bermula pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WIB Saksi ARIEL ARSEL menjemput Saksi M. AIDIL SYAHPUTRA menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat POP di rumah Saksi M. AIDIL SYAHPUTRA di Desa Kampung Jawa Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues. Setelah itu Saksi ARIEL ARSEL dan Saksi M. AIDIL SAPUTRA berdiskusi di atas sepeda motor untuk mencari lokasi mengambil barang sesuatu berupa sepeda motor. Lalu Saksi ARIEL ARSEL dan Saksi M. AIDIL SAPUTRA pergi ke Desa Sentang Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues namun tidak menemukan apapun. Kemudian Saksi ARIEL ARSEL dan Saksi M. AIDIL SAPUTRA pergi ke Stadion Seribu Bukit, namun karena di stadion seribu bukit tersebut banyak orang sehingga Saksi ARIEL ARSEL dan Saksi M. AIDIL SAPUTRA menganggap situasi tidak aman. Setelah itu Saksi ARIEL ARSEL dan Saksi M. AIDIL SAPUTRA kembali pergi ke daerah blower sampai di halaman parkir depan lapangan Futsal Safira Desa Sentang Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues, Saksi ARIEL ARSEL melihat 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Yamaha, Type 2P2 JUPITER Z 110 CC, Warna Hitam Perak, milik saksi KHAIRUL sedang terparkir, Setelah Saksi ARIEL ARSEL melihat situasi aman Saksi ARIEL ARSEL lalu turun dari Sepeda Motor dan mendekati 1 (Satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna hitam yang dalam keadaan posisi terkunci. Dan Saksi M. AIDIL SYAHPUTRA di atas 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat POP untuk mengawasi situasi sekitar. Setelah melihat situasi aman Saksi ARIEL ARSEL mengambil 1 (Satu) buah gunting warna putih dari saku celana dan merusak lubang kunci 1 (Satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna hitam tersebut. Setelah lubang kuncinya rusak Saksi ARIEL ARSEL memasukkan 1 (Satu) buah gunting warna putih ke lubang kunci 1 (Satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna hitam dan memutarinya ke arah kanan secara berulang dan secara paksa sehingga lubang kunci 1 (Satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna hitam rusak. Setelah kunci untuk menghidupkan sepeda motor tersebut bisa Saksi ARIEL ARSEL bobol, Saksi ARIEL ARSEL menghidupkan 1 (Satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna hitam. Saksi ARIEL ARSEL kemudian membuang 1 (Satu) buah gunting warna putih dan membawa 1 (Satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna hitam tersebut pergi menuju jalan Pining bersama terdakwa M. AIDIL SYAHPUTRA menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat POP. Setelah sampai di gedung kantor kehutanan yang sudah tak terpakai,

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Bk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ARIEL ARSEL memasukkan 1 (Satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna hitam kedalam gedung kantor kehutanan tersebut meminta Saksi M. AIDIL SYAHPUTRA untuk menunggu di luar. Saksi ARIEL ARSEL lalu melepas nomor polisi dan sticker body 1 (Satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna hitam. Sekitar 5 (lima) menit Saksi ARIEL ARSEL keluar dan pulang bersama Saksi M. AIDIL SYAHPUTRA menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat POP;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi ARIEL ARSEL, ia mengambil sepeda motor tersebut yang bukan miliknya untuk dijual;
- Bahwa Setelah Saksi melihat dan perhatikan terdakwa Dian Verdana, lalu Saksi membenarkannya;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat POP yang Saksi ARIEL ARSEL dan Saksi M AIDIL SYAHPUTRA gunakan pada saat mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna hitam tersebut ialah Saksi ARIEL ARSEL;
- Bahwa pengakuan Saksi ARIEL ARSEL pemilik gunting adalah Saksi M. AIDIL SYAHPUTRA dan pengakuan Saksi M. AIDIL SYAHPUTRA pemilik gunting adalah Saksi ARIEL ARSEL;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa pada saat itu sepeda motor tersebut ditemukan dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Saksi ARIEL ARSEL dan Saksi M AIDIL SYAHPUTRA sering bertemu ditempat bongkar muat barang di Penampaan Uken;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi;
- Keterangan dan tandatangan Saksi pada saat Saksi diperiksa oleh Penyidik Polisi benar;
- Bahwa Peran Saksi ARIEL ARSEL dan Saksi M AIDIL SYAHPUTRA ialah mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna hitam tersebut dan peran Terdakwa ialah menawarkan sepeda motor tersebut untuk dijual;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Bkij

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi **Ariel Arsel Alias Arsel Bin Erwinsyah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti, Saksi dihadapkan kepersidangan ini sebagai Saksi perkara tindak pidana Pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana pencurian sepeda motor tersebut ialah Saksi Khairul;
- Bahwa Terjadinya tindak pidana pencurian tersebut pada hari hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023, sekira pukul 14.30 Wib, bertempat dihalaman parkir lapangan futsal Safira Desa Sentang Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues;;
- Bahwa hubungan Saksi dalam perkara ini ialah Saksi yang mengambil sepeda motor tersebut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bermula pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WIB Saksi menjemput Saksi M. AIDIL SYAHPUTRA menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat POP di rumah Saksi M. AIDIL SYAHPUTRA di Desa Kampung Jawa Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues, Lalu Kami pergi ke Desa Sentang Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues dengan tujuan cari mobil bongkar muat barang namun tidak menemukan apapun. Kemudian para terdakwa pergi ke Stadion Seribu Bukit, namun karena di stadion seribu bukit yang pada saat itu kami mengira apa permainan bola namun tidak ada. Setelah itu Saksi bersama Saksi M. AIDIL SYAHPUTRA kembali pergi ke daerah Blower sampai di halaman parkir depan lapangan Futsal Safira Desa Sentang Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues, Saksi melihat 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Yamaha, Type 2P2 JUPITER Z 110 CC, Warna Hitam Perak, sedang terparkir. Setelah Saksi melihat situasi aman, terdakwa berhenti lalu turun dari Sepeda Motor dan mendekati 1 (Satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna hitam yang dalam keadaan posisi terkunci. dan Saksi M. AIDIL SYAHPUTRA di atas 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat POP untuk mengawasi situasi sekitar. Setelah melihat situasi aman Saksi mengambil 1 (Satu) buah gunting warna putih dari saku celana dan merusak lubang kunci 1 (Satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna hitam tersebut. Setelah lubang kuncinya rusak Saksi memasukkan 1 (Satu) buah gunting warna putih ke lubang kunci 1 (Satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna hitam dan memutaranya ke arah kanan secara berulang. Setelah kunci untuk menghidupkan sepeda motor tersebut bisa terdakwa bobol, Saksi menghidupkan sepeda motor tersebut. dan membawa 1 (Satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna hitam tersebut pergi menuju jalan Pining bersama Saksi M. AIDIL SYAHPUTRA menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat POP. Setelah sampai di gedung kantor kehutanan yang sudah tak terpakai, Saksi memasukkan sepeda motor tersebut kedalam gedung kantor kehutanan tersebut meminta Saksi M. AIDIL SYAHPUTRA untuk menunggu di luar. Saksi lalu melepas nomor polisi dan sticker body 1 (Satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna hitam. Sekitar 5 (lima) menit Saksi keluar dan pulang bersama Saksi M. AIDIL SYAHPUTRA menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat POP milik Saksi;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Bkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kemudian Saksi bertemu dengan Terdakwa DIAN VERDANA di tititi Penampaan Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues, yang pada saat itu Saksi mengatakan kepada Terdakwa DIAN VERDANA “bang ada Sepeda Motor bersama saya, tolong abang jualkan yang pada saat itu Terdakwa DIAN VERDANA mengatakan ayo kita lihat kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa DIAN VERDANA langsung melihat sepeda motor yang sebelumnya sudah Saksi curi dan simpan didalam gedung bekas kantor polhut di jalan pinding dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa, setelah dilihat oleh Terdakwa DIAN VERDANA kemudian Terdakwa Saksi mengatakan “kemana bisa dijual ini bang” yang pada saat itu Terdakwa DIAN VERDANA mengatakan “kita cari pembelinya dulu”, kemudian kami pulang, kemudian sekira pukul 17.30 Wib, Saksi langsung membawa Sepeda Motor tersebut kerumah Terdakwa DIAN VERDANA bertempat di Kampung Sere Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues sehingga Sepeda Motor tersebut Saksi titipkan kepada Terdakwa DIAN VERDANA dengan maksud untuk dicarikan pembelinya;
- Bahwa timbul niat Saksi saat itu karena dilokasi parkir tersebut dalam keadaan sepi;
- Bahwa saat Saksi membukan kunci sepeda motor tersebut Terdakwa tidak membuka secara paksa kunci sepeda motor tersebut karena kunci sepeda motor tersebut sudah longgar atau doll;
- Bahwa Saksi ada menandatangani berkas berita acara penyidik tetapi Saksi tidak ada membacanya;
- Bahwa yang punya ide untuk mengambil sepeda motor tersebut ialah Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi mendapatkan gunting untuk membobol kunci sepeda motor tersebut ialah Saksi menemukannya di stadion dibawah sepeda motor Beat;
- Bahwa Saksi mencuri sepeda motor sudah sebanyak 4 (empat kali);
- Bahwa Saksi gunakan hasil penjualan sepeda motor tersebut untuk poya-poya;
- Bahwa rencananya sepeda motor tersebut akan dijual dengan hargaRp2.000.000,(dua juta rupiah);

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Bkij

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak menjual sepeda motor tersebut ke Langsa karena Saksi tidak ada niat menjual ke Langsa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya untuk menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de charge*) akan tetapi hak tersebut tidak digunakan atau tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh kepolisian Polres Gayo Lues pada pada hari selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira pukul 22.30 WIB, bertempat Kampung Kendawi, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Satreskrim Polres Gayo Lues karena telah melakukan perkara tindak pidana pencurian sepeda;
- Bahwa selain Terdakwa yang ikut ditangkap oleh pihak kepolisian sehubungan dengan perkara ini ialah Saksi ARIEL ARSEL dan Saksi M AIDIL SYAHPUTRA;
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana pencurian sepeda motor tersebut ialah Saksi Khairul;
- Bahwa Terjadinya tindak pidana pencurian tersebut pada hari hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023, sekira pukul 14.30 Wib, bertempat dihalaman parkir lapangan futsal Safira Desa Sentang Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues;
- Bahwa Barang bukti yang disita dari Terdakwa ialah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha, Type 2P2 JUPITER Z 110 CC, Wana Hitam Perak, Tahun Pembuatan 2008, Nomor Mesin SPS807210, Nomor Rangka: MH32P20088K884446, tanpa menggunakan Plat/Nomor Polisi an. Pemilik KHAIRUL;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Bkj

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023, sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan Saksi ARSEL dijembatan Desa Penampaan Uken Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues, yang pada saat itu Saksi ARSEL mengatakan kepada Terdakwa “aku ada Sepeda Motor ayok kita jemput ke jalan Pinding” kemudian Terdakwa mengatakan “saya antar dulu Sepeda Motor saya”, kemudian setelah Terdakwa mengantar sepeda motor Terdakwa, kami langsung pergi dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Beat miliknya dan di sepanjang perjalanan menuju ke jalan Pining Saksi ARSEL menanyakan kepada Terdakwa kemana bisa kita jual kemudian Terdakwa mengatakan “saya tidak tau tapi coba nanti kita cari pembelinya sesampainya di jalan Pining tepatnya di kantor Polhut yang sudah tidak terpakai untuk mengecek Sepeda Motor tersebut setelah itu kami langsung pulang, dan sekira pukul 19.30 Wib, Saksi ARSEL datang kerumah Terdakwa dengan menggunakan Sepeda Motor JUPITER Z yang Terdakwa lihat pada saat itu, kemudian Terdakwa mengatakan makan dulu kita dan setelah makan kemudian Saksi ARSEL mengatakan kepada Terdakwa “saya pulang dulu sepeda motor saya titip dulu disini mungkin ada orang yang minat jualkan terus kemudian Terdakwa mengatakan “berapa mau dijual?” kemudian Saksi ARSEL mengatakan berapa orang mau kemudian Terdakwa mengatakan ia kemudian Saksi ARSEL langsung pulang kerumahnya;
- Bahwa Terdakwa menghubungi teman Terdakwa untuk menawarkan Sepeda Motor JUPITER Z yang pada saat itu teman Terdakwa mengatakan berapa harganya kemudian Terdakwa mengatakan Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) coba saya lihat kretanya kemana saya datang kemudian Terdakwa mengatakan Terdakwa aja kerumah kemudian Terdakwa langsung menuju ke kampung Kendawi dan pada saat sampai dikampung Kendawi Terdakwa diberhentikan oleh seseorang kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor yang Terdakwa bawa dan pada saat itu orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut mengatakan kepada Terdakwa “Kreta siapa ini?” Kemudian Terdakwa mengatakan “kreta pinjam bang” kemudian Terdakwa langsung diamankan oleh masyarakat dan anggota kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dan Terdakwa baru mengetahui pada saat Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian bahwa Sepeda Motor yang dititipkan kepada Terdakwa untuk dijual merupakan Sepeda Motor Curian yang dilakukan oleh Saksi ARIEL ARSEL bersama Saksi M. AIDIL SAPUTRA;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Bk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi sepeda motor sama saat Saksi Ariel Arsel menitipkan sepeda motor tersebut dengan saat Terdakwa melihat sepeda motor di kantor Polhut yang sudah tidak terpakai saat itu;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak curiga sepeda motor tersebut tidak jelas dan Saksi ARIEL ARSEL mengatakan kalau sepeda motor tersebut punya temannya dan tidak memiliki surat;
- Bahwa perjanjian dengan Saksi ARIEL ARSEL mengenai hasil penjualan sepeda motor tersebut bila berhasil dijual maka akan dibagi rata;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika motor yang dititipkan oleh Saksi Ariel Arsel tidak ada surat-surat kepemilikannya akan tetapi Terdakwa tetap menawarkan untuk menjual motor tersebut dikarenakan ada kesepakatan dari hasil penjualan sepeda motor saat itu yaitu dibagi rata;
- Bahwa Terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut hasil curian;
- Bahwa Keterangan dan tandatangan Terdakwa pada saat Saksi diperiksa oleh Penyidik Polisi benar;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi ARIEL ARSEL sudah selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini disuruh Saksi ARIEL ARSEL menjual sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau sepeda motor tersebut hasil curian;
- Bahwa karena Saksi ARIEL ARSEL yang menjanjikan hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi rata;
- Bahwa Terdakwa menyesal dengan perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha, Type 2P2 JUPITER Z 110 CC, Warna Hitam Perak, Tahun Pembuatan 2008, Nomor Mesin : SPS807210, Nomor Rangka : MH32P20088K884446;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Bk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh kepolisian Polres Gayo Lues pada pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira pukul 22.30 WIB, bertempat Kampung Kendawi, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap petugas Satreskrim Polres Gayo Lues karena telah melakukan perkara tindak pidana pencurian sepeda;
- Bahwa benar selain Terdakwa yang ikut ditangkap oleh pihak kepolisian sehubungan dengan perkara ini ialah Saksi Ariel Arsel dan Saksi M Aidil Syahputra;
- Bahwa benar Terjadinya tindak pidana pencurian tersebut pada hari hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023, sekira pukul 14.30 Wib, bertempat dihalaman parkir lapangan futsal Safira Desa Sentang Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues;
- Bahwa benar Barang bukti yang disita dari Terdakwa ialah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha, Type 2P2 JUPITER Z 110 CC, Wana Hitam Perak, Tahun Pembuatan 2008, Nomor Mesin SPS807210, Nomor Rangka: MH32P20088K884446;
- Bahwa benar berawal pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023, sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan Saksi Ariel Arsel dijembatan Desa Penampaan Uken Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues, yang pada saat itu Saksi Ariel Arsel mengatakan kepada Terdakwa "aku ada Sepeda Motor ayok kita jemput kejalan Pinding" kemudian Terdakwa mengatakan "saya antar dulu Sepeda Motor saya",

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Bkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian setelah Terdakwa mengantar sepeda motor Terdakwa, Terdakwa dan Saksi Ariel Arsel langsung pergi dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Beat miliknya Saksi Ariel Arsel dan di sepanjang perjalanan menuju ke jalan Pining Saksi Ariel Arsel menanyakan kepada Terdakwa kemana bisa kita jual kemudian Terdakwa mengatakan "saya tidak tau tapi coba nanti kita cari pembelinya sesampainya di jalan Pining tepatnya di kantor Polhut yang sudah tidak terpakai untuk mengecek Sepeda Motor tersebut setelah itu Terdakwa langsung pulang
- Bahwa benar sekira pukul 19.30 Wib, Saksi Ariel Arsel datang kerumah Terdakwa dengan menggunakan Sepeda Motor Jupiter z yang Terdakwa lihat pada saat itu, kemudian Terdakwa mengatakan makan dulu kita dan setelah makan kemudian Saksi Ariel Arsel mengatakan kepada Terdakwa "saya pulang dulu sepeda motor saya titip dulu disini mungkin ada orang yang minat jualkan terus kemudian Terdakwa mengatakan "berapa mau dijual?" kemudian Saksi Ariel Arsel mengatakan berapa orang mau kemudian Terdakwa mengatakan ia kemudian Saksi Ariel Arsel langsung pulang kerumahnya;
- Bahwa benar Terdakwa menghubungi teman Terdakwa untuk menawarkan Sepeda Motor Jupiter z yang pada saat itu teman Terdakwa mengatakan berapa harganya kemudian Terdakwa mengatakan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) coba saya lihat kretanya kemana saya datang kemudian Terdakwa mengatakan Terdakwa aja kerumah kemudian Terdakwa langsung menuju ke kampung Kendawi dan pada saat sampai dikampung Kendawi Terdakwa diberhentikan oleh seseorang kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor yang Terdakwa bawa dan pada saat itu orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut mengatakan kepada Terdakwa "Kreta siapa ini?" Kemudian Terdakwa mengatakan "kreta pinjam bang" kemudian Terdakwa langsung diamankan oleh masyarakat dan anggota kepolisian;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui jika motor yang dititipkan oleh Saksi Ariel Arsel tidak ada surat-surat kepemilikan yang sah atau surat jual beli kendaraan tersebut akan tetapi Terdakwa tetap menawarkan untuk menjual motor tersebut dikarenakan ada kesepakatan dengan Saksi Ariel Arsel dari hasil penjualan sepeda motor saat itu yaitu dibagi rata;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Bk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Angka 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Sebagai Hadiah, Atau Karena Ingin Mendapat Keuntungan, Menjual, Menukarkan, Menggadaikan, Membawa, Menyimpan Atau Menyembunyikan Menyewakan, Suatu Benda Yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang bernama Dian Verdana Bin Iskandar yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan masing-masing sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka terhadap unsur “barang siapa” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur “barang siapa”, telah terpenuhi;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Bk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Ad.2 Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Sebagai Hadiah, Atau Karena Ingin Mendapat Keuntungan, Menjual, Menukarkan, Menggadaikan, Membawa, Menyimpan Atau Menyembunyikan Menyewakan, Suatu Benda Yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan;**

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif sehingga untuk membuktikan perbuatan Terdakwa tidak perlu terpenuhi seluruh unsur tersebut melainkan cukup dengan terpenuhinya salah satu unsur dimaksud;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah Terdakwa telah membeli, apakah Terdakwa telah menyewa, apakah Terdakwa telah menukar, apakah erdakwa telah menerima gadai, apakah Terdakwa telah menerima sebagai hadiah atau karena ingin mendapat keuntungan, apakahTerdakwa telah menjual, apakah Terdakwa telah menukarkan, apakah Terdakwa telah menggadaikan, apakah Terdakwa telah membawa, apakah Terdakwa telah menyimpan atau apakah Terdakwa telah menyembunyikan, apakah Terdakwa telah menyewakan, suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap suatu fakta bahwa -Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh kepolisian Polres Gayo Lues pada pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira pukul 22.30 WIB, bertempat Kampung Kendawi, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap petugas Satreskrim Polres Gayo Lues karena telah melakukan perkara tindak pidana pencurian sepeda, selain Terdakwa yang ikut ditangkap oleh pihak kepolisian sehubungan dengan perkara ini ialah Saksi Ariel Arsel dan Sdr. M Aidil Syahputra;

Menimbang, bahwa Terjadinya tindak pidana pencurian tersebut pada hari hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023, sekira pukul 14.30 Wib, bertempat dihalaman parkir lapangan futsal Safira Desa Sentang Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues. Barang bukti yang disita dari Terdakwa ialah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha, Type 2P2 JUPITER Z 110 CC, Wana Hitam Perak, Tahun Pembuatan 2008, Nomor Mesin SPS807210, Nomor Rangka: MH32P20088K884446;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Bkj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023, sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan Saksi Ariel Arsel di jembatan Desa Penampaan Uken Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues, yang pada saat itu Saksi Ariel Arsel mengatakan kepada Terdakwa “aku ada Sepeda Motor ayok kita jemput kejalan Pinding” kemudian Terdakwa mengatakan “saya antar dulu Sepeda Motor saya”,

Menimbang, bahwa kemudian setelah Terdakwa mengantar sepeda motor Terdakwa, Terdakwa dan Saksi Ariel Arsel langsung pergi dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Beat miliknya Saksi Ariel Arsel dan di sepanjang perjalanan menuju ke jalan Pining Saksi Ariel Arsel menanyakan kepada Terdakwa kemana bisa kita jual kemudian Terdakwa mengatakan “saya tidak tau tapi coba nanti kita cari pembelinya sesampainya di jalan Pining tepatnya di kantor Polhut yang sudah tidak terpakai untuk mengecek Sepeda Motor tersebut setelah itu Terdakwa langsung pulang

Menimbang, bahwa sekira pukul 19.30 Wib, Saksi Ariel Arsel datang ke rumah Terdakwa dengan menggunakan Sepeda Motor Jupiter z yang Terdakwa lihat pada saat itu, kemudian Terdakwa mengatakan makan dulu kita dan setelah makan kemudian Saksi Ariel Arsel mengatakan kepada Terdakwa “saya pulang dulu sepeda motor saya titip dulu disini mungkin ada orang yang minat jualkan terus kemudian Terdakwa mengatakan “berapa mau dijual?” kemudian Saksi Ariel Arsel mengatakan berapa orang mau kemudian Terdakwa mengatakan ia kemudian Saksi Ariel Arsel langsung pulang kerumahnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menghubungi teman Terdakwa untuk menawarkan Sepeda Motor Jupiter z yang pada saat itu teman Terdakwa mengatakan berapa harganya kemudian Terdakwa mengatakan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) coba saya lihat kretanya kemana saya datang kemudian Terdakwa mengatakan Terdakwa aja ke rumah kemudian Terdakwa langsung menuju ke kampung Kendawi dan pada saat sampai di kampung Kendawi Terdakwa diberhentikan oleh seseorang kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor yang Terdakwa bawa dan pada saat itu orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut mengatakan kepada Terdakwa “Kreta siapa ini?” Kemudian Terdakwa mengatakan “kreta pinjam bang” kemudian Terdakwa langsung diamankan oleh masyarakat dan anggota kepolisian;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Bk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui jika motor yang dititipkan oleh Saksi Ariel Arsel tidak ada surat-surat kepemilikan yang sah atau surat jual beli kendaraan tersebut akan tetapi Terdakwa tetap menawarkan untuk menjual motor tersebut dikarenakan ada kesepakatan dengan Saksi Ariel Arsel dari hasil penjualan sepeda motor saat itu yaitu dibagi rata;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan menyebutkan Terdakwa tidak menanyakan asal usul dan kelengkapan dokumen dari sepeda motor dikarenakan Terdakwa tergiur dengan perjanjian hasil dari penjualan motor tersebut yang mana sesuai kesepakatan dibagi rata;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang menjual 1 (satu) unit kendaraan roda dua (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha, Type 2P2 JUPITER Z 110 CC, Wana Hitam Perak, Tahun Pembuatan 2008, Nomor Mesin SPS807210, Nomor Rangka: MH32P20088K884446 yang menjadi barang bukti dalam perkara ini dari Saksi Ariel Arsel tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah, ditambah Terdakwa memperoleh keuntungan yang tidak sewajarnya atau selayaknya dalam hal keuntungan kegiatan jual beli suatu barang dari hal tersebut maka Majelis Hakim memandang dari perbuatan Terdakwa selayaknya sudah patut diduga oleh Terdakwa sepeda motor tersebut diperoleh dari hasil kejahatan, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas maka perbuatan Terdakwa yang terbukti dalam perkara ini adalah perbuatan yang ingin mendapatkan keuntungan, menjual, membawa dan menyimpan suatu benda yang sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan dan perbuatan Terdakwa yang terbukti dalam perkara ini adalah perbuatan yang ingin mendapatkan keuntungan, menjual, menyimpan dan membawa suatu benda yang sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan sempurna;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Angka 1, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Bkij

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya telah mengajukan permohonan lisan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui kesalahan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari maka atas permohonan tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai alasan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dipersidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha, Type 2P2 JUPITER Z 110 CC, Warna Hitam Perak, Tahun Pembuatan 2008, Nomor Mesin : SPS807210, Nomor Rangka : MH32P20088K884446;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut kepemilikan sudah jelas sesuai dengan fakta hukum yang terjadi dipersidangan akan tetapi masih diperlukan dalam hal pemeriksaan perkara lain yang berkaitan maka dipergunakan sebagai barang bukti pada pemeriksaan perkara a.n Ariel Arsel bin Erwinsyah dan M. Aidil Saputra Bin Sarbaini dengan nomor register Perkara Nomor 55/Pid.B/2023/PN Bkj;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Bkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap Sopan dalam Persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Angka 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dian Verdana Bin Iskandar,tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
1. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
2. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menetapkan agar Terdakwa untuk dilakukan Penahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha, Type 2P2 JUPITER Z 110 CC, Warna Hitam Perak, Tahun Pembuatan 2008, Nomor Mesin : SPS807210, Nomor Rangka : MH32P20088K884446. Tanpa menggunakan Plat/Nomor Polisi an. Pemilik Khairul;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Bk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti pada pemeriksaan perkara a.n Ariel Arsel bin Erwinsyah dan M. Aidil Saputra Bin Sarbaini dengan nomor register Perkara Nomor 55/Pid.B/2023/PN Bk;

5. Membebani kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangkejeren, pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023, oleh kami, Bob Rosman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Andri Fauzan Lubis, S.H., Muhammad Rizqi Zamzami, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samuri, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangkejeren, serta dihadiri oleh Maulana Fajri Adrian, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gayo Lues dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Andri Fauzan Lubis, S.H.

Bob Rosman, S.H.

Muhammad Rizqi Zamzami, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Samuri, S.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Bk